

SOSIALISASI MANFAAT BUMDes HARAPAN MAKMUR SEBAGAI UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TEBING TINGGI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mashadi¹, Melisasmi², Haris Susanto³, Nariman Hadi⁴, Chezy WM Vermila⁵, Jamalludin⁶,
Gustia Kusuma Wardani⁷, Finu Audian A⁸, Berli Eka Pratama⁹

¹⁻⁹ Program Studi Agribisnis, Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah

e-mail: 1hmas6069@gmail.com, 3susanto.haris234@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan PkM dilaksanakan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dengan target masyarakat, pengurus Bumdes, penyuluh, kelompok tani ternak dan aparat pemerintahan desa. Masyarakat pelaku usaha seperti perdagangan (pupuk) dan jasa (jaringan). Kegiatan PkM dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai legalitas tujuan, dan manfaat BUMDes bagi peningkatan pembangunan dan peningkatatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Melalui peningkatan pemasukan pendapatan asli desa (PADes) dengan kegiatan usaha dapat terus berkembang di masa mendatang dengan memperhatikan dan menerapkan faktor pendukung kegiatan usaha. Dengan demikian kegiatan PkM diselenggarakan berupa sosialisasi mengenai legalitas tujuan, dan manfaat BUMDes serta sosialisasi mengenai manajemen SDM yang profesional dalam mengelola BUMDes di desa. Sosialisasi tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi pengurus BUMDes di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai. Metode pelaksaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan sosialisasi. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Hasil dan luaran kegiatan PkM setelah sosialisasi yaitu pertama, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai fungsi BUMDes. Kedua, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman berkaitan keberadaan BUMDes untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan pemasukan PADes Tebing Tinggi. Ketiga, masyarakat mengalami peningkatan pemahaman mengenai mekanisme pendirian dan pelaksanaan BUMDes.

Kata Kunci : BUMDes, Sosialisasi, Legalitas Usaha, Manajemen Usaha, Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian saat ini diarahkan kepada pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis, berwawasan lingkungan dan mampu menunjang upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan masyarakatnya. Pengembangan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia suatu kawasan mempunyai nilai strategis. Ada Berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah RI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan. Salah satunya melalui program mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUMDes. BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa setempat. Pemerintah RI menaruh harapan yang tinggi dengan program

BUMDes di setiap desa seluruh Indonesia dapat memajukan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata, adil dan makmur dari pusat sampai ke desa-desa. Modal BumDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Menurut Ngesti D. Prasetyo (2006), keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa sekaligus instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibentuk sebagai inovasi kelembagaan ekonomi yang berakar pada potensi lokal, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun aktivitas ekonomi yang telah berkembang secara turun-temurun di lingkungan desa. Dengan memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, BUMDes mampu membuka kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga dapat memperkuat otonomi desa serta menekan angka pengangguran di wilayah pedesaan.

BUMDes sebagai lembaga usaha desa memiliki mandat dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mulai dari unit perdagangan, jasa, hingga pengolahan hasil pertanian yang merupakan mata pencarian utama masyarakat desa. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa kini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Undang-undang ini memberikan legitimasi terhadap otonomi desa, memungkinkan desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, serta pengelolaan keuangan desa secara mandiri. Kehadiran otonomi desa diharapkan mampu menjadi landasan bagi percepatan pembangunan yang lebih efektif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai program pemberdayaan dan pembangunan desa yang dijalankan pemerintah belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Zatalini (2015) menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara terencana, komprehensif, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Program pembangunan hanya akan efektif jika mampu membumi dan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran.

Melalui Alokasi Dana Desa (ADD), desa sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengembangkan kewenangannya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial kemasyarakatan. ADD menjadi instrumen penting dalam memperkuat pilar otonomi desa, sekaligus membuka kesempatan bagi desa untuk memperkuat partisipasi masyarakat, memperluas praktik demokratis, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal. Namun kondisi di berbagai daerah menunjukkan bahwa tidak semua BUMDes dapat berjalan optimal. Sebagian besar masih menghadapi hambatan dalam pengelolaan manajemen, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga lemahnya inovasi usaha yang dijalankan.

Kondisi serupa juga ditemukan pada BUMDes di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil observasi, BUMDes di desa tersebut belum beroperasi secara maksimal, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) belum terlihat signifikan. Berbagai faktor menjadi penyebabnya, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran strategis BUMDes, terbatasnya kapasitas pengelola, hingga minimnya sinergi antara pengurus BUMDes dan pelaku usaha lokal.

Mayoritas masyarakat Desa Tebing Tinggi bekerja sebagai petani, disertai sebagian lainnya yang bergerak di sektor perdagangan, industri rumah tangga, maupun jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikelola melalui BUMDes. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada "Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi."

Sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai fungsi, tujuan, serta manfaat keberadaan BUMDes. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi aktif dalam pengembangan BUMDes, sekaligus mendorong lahirnya inisiatif ekonomi lokal yang mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan ruang untuk berdiskusi, memahami peran strategis BUMDes, serta mengidentifikasi potensi usaha lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, BUMDes Harapan Makmur diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi Desa Tebing Tinggi.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Tebing Tinggi

Gambar 1 menampilkan suasana pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui peningkatan pemahaman dan partisipasi warga terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Makmur. Pada kegiatan ini, tim pengabdian berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai peran strategis BUMDes dalam memajukan perekonomian lokal serta memperkuat kemandirian desa.

Suasana kegiatan terlihat sangat antusias, di mana masyarakat mengikuti sosialisasi dengan penuh perhatian. Tim menjelaskan berbagai poin penting, seperti konsep dasar BUMDes, tujuan pendiriannya, serta peluang usaha desa yang dapat dikembangkan melalui lembaga tersebut. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam mendukung setiap unit usaha yang dijalankan BUMDes, sehingga program yang direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.

Dalam sesi diskusi, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan kendala yang selama ini dihadapi dalam pengelolaan ekonomi desa. Hal ini semakin memperkaya interaksi dan membuat kegiatan pengabdian berjalan lebih komunikatif. Tim juga memberikan contoh konkret mengenai model usaha desa yang dapat diterapkan sesuai

dengan potensi lokal, seperti pengembangan produk pertanian, jasa berbasis kebutuhan masyarakat, serta pengolahan hasil kebun sebagai peluang usaha berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Tebing Tinggi dapat lebih memahami manfaat keberadaan BUMDes sekaligus terdorong untuk berkolaborasi dalam pengembangannya. Gambar tersebut menjadi representasi komitmen bersama antara tim pengabdian dan masyarakat untuk membangun desa secara mandiri, partisipatif, dan produktif.

2. METODE PENGABDIAN

Berbagai permasalahan yang ditemukan pada saat survey lapangan kemudian oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat ini dirumuskan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaiannya dengan didasarkan pada capaian kondisi dan target luaran yang diharapkan. Tim pengusul melihat permasalahan di BUMDes Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai ini cukup kompleks, sehingga diperlukan tahapan-tahapan dalam menyelesaiakannya.


Tahapan kegiatan program PKM dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.1 Tahapan Kegiatan Program PKM

A Tahap Persiapan	
1 Pra survey	Identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra)
2 Pembuatan Proposal	Pembuatan proposal untuk menawarkan solusi permasalahan dan penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra
3 Koordinasi Tim dan Mitra	Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job describtion dari Tim dan Mitra
4 Persiapan Alat dan Bahan Pelatihan	Pembelian dan penyewaan alat serta pembuatan materi kegiatan
B Tahap Pelaksanaan (Kegiatan Dilaksanakan di Lokasi Mitra)	
1 Sosialisasi pengenalan merek dan legalitas merek dalam kegiatan usah	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)
2 Sosialisasi merek sebagai strategi pemasaran dalam	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)

kegiatan usaha	
3 Sosialisasi mekanisme strategi pemasaran guna Peningkatan penjualan	Kegiatan dilaksanakan melalui pemaparan materi dan diskusi (30 menit)

Adapun tahapan dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra dapat dilihat berdasarkan kerangka pemecahan masalah gambar berikut :



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Solusi Permasalahan Mitra

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi :

1. Sosialisasi

Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut berupa pemaparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Tujuan, fungsi dan manfaat keberadaan BUMDes. Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman untuk selanjutnya dapat diterapkan oleh mitra dalam melaksanakan kegiatan BUMDes.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa Tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PKM telah dilaksanakan oleh Tim pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada BUMDes Harapan Makmur. Pada kegiatan tersebut di hadiri oleh mitra BUMDes Harapan Makmur, kepala Desa, BPD, penyuluh pertanian tanaman pangan, kelompok tani dan masyarakat pelaku usaha dan masyarakat petani sayur.

Sosialisasi BUMDes Program unggulan yang dilaksanakan pada kegiatan PKM ini berupa sosialisasi tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang sudah disosialisasikan di Desa Tebing Tinggi, program sosialisasi ini bisa bejalan dengan baik. Melihat bahwa banyak kekayaan alam yang ada di Desa Tebing Tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan desa sebagai badan usaha milik desa. Namun, sesuai pengamatan yang telah kami lihat di lapangan, banyak kekayaan alam yang didesa ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai pendapatan yang mungkin bias

menjadi salah satu Badan Usaha Milik Desa di Desa Tebing Tinggi. Dengan terlaksananya Sosialisasi Tentang BUMDes di desa Tebing Tinggi, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan seluruh sumberdaya alam yang ada di Desa Tebing Tinggi secara efektif dan efisien, serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Tebing Tinggi.

4. SIMPULAN

Pada dasarnya semua program yang dikerjakan tidak lepas dari apa yang menjadi kebutuhan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut juga menjadi latar belakang dari perencanaan serangkaian pengadaan program baik kelompok yang menjadi program unggulan. Secara keseluruhan, berbagai program PKM dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Baik program kegiatan kelompok dapat dijalankan dengan lancar. Keberhasilan berbagai program tersebut terbukti dengan antusiasnya para responden atau peserta sebagai sasaran kegiatan dalam mengikuti pelaksanaan program kegiatan yang berlangsung.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pihak pemerintah atau dinas terkait menindaklanjuti dari kegiatan ini dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ketua Yayasan Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III serta seluruh Stakeholders Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ketua LPPMDI UNIKS beserta jajarannya.
5. Dekan Fakultas Pertanian UNIKS
6. Ketua Program Studi Agribisnis UNIKS
7. Seluruh Dosen dan Tendik serta Staf di Lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi
8. Himpunan Mahasiswa Agribisnis UNIKS
9. Segenap Tim Dosen Prodi Agribisnis Universitas Islam Kuantan Singingi.
10. Kepala Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai
11. Direktur BUMDes Harapan Makmur
12. Seluruh pihak terkait yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Chikmawati, Zulifah. "Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia." Jurnal Hukum Islam, 2019, 13
- [2]. Chidir Ali, 2005, Badan Hukum, Bandung: Alumni.
- [3]. Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra

Wacana media)

- [4]. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.2017. Buku Pegangan Pengelolaan Bumdes.Jakarta
- [5]. Marhainis Abdulhay, 1982, Hukum Perdata Material – Jilid I, Jakarta: Pradnya Paramita.
- [6]. Ngesti D. Prasetyo, 2006, Sistem Pemerintahan Desa, Makalah.
- [7]. Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.
- [8]. Wirjono Prodjodikoro, 1987, Azas-Azas Hukum Perdata, Bandung: Bale Bandung – Sumur Bandung.
- [9]. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- [10]. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara